



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Santosa Bin Sukadi ;
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Th/27 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Beji RT.001 RW.008 Perumahan Sapphire Residence Blok I No 13, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023 ;

Terdakwa Solihin Alias Lihin Bin Wayo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama RAKHMAT SUBEKTI, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum di R. Subekti Law Office & Partners, yang beralamat di Alamanda Rt.08 Rw.40, Pringwulung, Condongcatur, Depok Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 1 November 2023, Nomor 183/SK / 2023 / PN Pml ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Slamet Santosa Bin Sukadi Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18,48 Wib dan pada Hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Bakmie Jawa, Ikut Kelurahan Pelutan, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **“yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya sekitar awal Bulan Januari 2023 terdakwa datang ketempat saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN bekerja yang berada di Rumah Makan Bakmie Jawa, Ikut Kelurahan Pelutan, Kabupaten Pemalang dan beberapa saat kemudian terdakwa menyampaikan kalau di kantor terdakwa bekerja yaitu di BPR central Artha yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman , Kelurahan Kebon ndalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ada program penerimaan “ Dana Talangan “
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN kalau program dana talangan artinya bahwa setiap peserta yang mengikuti Dana Talangan nanti dalam jangka satu minggu pihak terdakwa akan memberikan jasa ke peserta sebesar antara 5 persen atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 persen dari dana yang masuk berikut mengembalikan seluruh uang peserta yang masuk.

- Bahwa oleh karena saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN tertarik dengan apa yang di sampaikan oleh terdakwa akhirnya Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18,48 Wib saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN Transfer ke nomor Rekening terdakwa atas nama SLAMET SANTOSO, bank BCA no rekening 1320522818 sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib terdakwa kembali meyakinkan terdakwa perihal dana talangan tersebut sehingga akhirnya saksi korban kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening terdakwa yaitu atas nama SLAMET SANTOSO No Rek BCA Nonor 1320522818

- Bahwa dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh terdakwa , terdakwa tidak bisa mengembalikan dana saksi korban yang telah mengikuti program dana talangan sebagaimana terdakwa sampaikan tersebut .

- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa program dana talangan sebenarnya tidak ada, terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan harapan saksi korban akan tertarik mengikuti program tersebut

- Bahwa oleh terdakwa uang milik saksi korban telah di gunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa .

- Bahwa pada saat di lakukan penagkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti diantaranya berupa :

a) 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening korban sdr. KHAMDAN BCA ke nomor rekening terdakwa BCA atas nama sdr. SLAMET SANTOSA yaitu 1320522818 senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-

b) 2 (dua) lembar Kwitansi dengan nominal sebesar : Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,- pada bulan Januari Tahun 2023.

c) 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berisi tentang akan mengembalikan dana talangan yang di tanda tangani oleh sdr. SLAMET SANTOSA

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN mengalami kerugian seluruhnya di perkirakan sebanyak Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta) rupiah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Slamet Santosa Bin Sukadi Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18,48 Wib dan pada Hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Bakmie Jawa, Ikut Kelurahan Pelutan, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **"yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang",**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya sekitar awal Bulan Januari 2023 terdakwa datang ketempat saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN bekerja yang berada di Rumah Makan Bakmie Jawa, Ikut Kelurahan Pelutan, Kabupaten Pemalang dan beberapa saat kemudian terdakwa menyampaikan kalau di kantor terdakwa bekerja yaitu di BPR central Artha yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman , Kelurahan Kebon ndalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ada program penerimaan "Dana Talangan "
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN kalau program dana talangan artinya bahwa setiap peserta yang mengikuti Dana Talangan nanti dalam jangka satu minggu pihak terdakwa akan memberikan jasa ke peserta sebesar antara 5 persen atau 6 persen dari dana yang masuk berikut mengembalikan seluruh uang peserta yang masuk.
- Bahwa oleh karena saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN tertarik dengan apa yang di sampaikan oleh terdakwa akhirnya Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18,48 Wib saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN Transfer ke nomor Rekening terdakwa atas nama SLAMET SANTOSO, bank BCA no rekening 1320522818 sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib terdakwa kembali meyakinkan terdakwa perihal dana talangan tersebut sehingga akhirnya saksi korban kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening terdakwa yaitu atas nama SLAMET SANTOSO No Rek BCA Nonor 1320522818
- Bahwa dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh terdakwa , terdakwa tidak bisa mengembalikan dana saksi korban yang telah mengikuti program dana talangan sebagaimana terdakwa sampaikan tersebut .
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa program dana talangan sebenarnya tidak ada, terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan harapan saksi korban akan tertarik mengikuti program tersebut
- Bahwa oleh terdakwa uang milik saksi korban telah di gunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa .
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti diantaranya berupa :
 - a) 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening korban sdr. KHAMDAN BCA ke nomor rekening terdakwa BCA atas nama sdr. SLAMET SANTOSA yaitu 1320522818 senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-
 - b) 2 (dua) lembar Kwitansi dengan nominal sebesar : Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,- pada bulan Januari Tahun 2023.
 - c) 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berisi tentang akan mengembalikan dana talangan yang di tanda tangani oleh sdr. SLAMET SANTOSA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN mengalami kerugian seluruhnya di perkirakan sebanyak Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta) rupiah .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Junto Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Slamet Santosa Bin Sukadi tersebut dinyatakan tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml atas nama Terdakwa Slamet Santosa Bin Sukadi ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. KHAMDAN ALBAR Bin (Alm) KAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban dalam perkara penggelapan/penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet Santosa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18.48 Wib dan pada Hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib, bertempat di Rumah Makan Bakmie Jawa, Ikut Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan/penipuan terhadap saksi dengan cara Terdakwa datang kepada saksi menawarkan program dana talangan dengan janji dalam waktu 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu, uang tersebut akan dikembalikan dan saksi akan mendapatkan bonus 5 %, namun setelah saksi memberikan uang (dana talangan) tersebut kepada Terdakwa, sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan juga bonusnya ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 02 Januari 2023 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang kedua pada tanggal 06 Januari 2023 sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) hingga total uang yang saksi serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Menyerahkannya melalui transfer ke rekening Terdakwa. Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ada tanda buktinya berupa kuitansi dan bukti transfer ;
- Bahwa uang yang pertama belum kembali tapi saksi mau mentransfer uang lagi kepada Terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak waktu saksi menyerahkan uang yang pertama dengan uang yang kedua, itu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah itu saksi menanyakan uang tersebut setelah batas waktu yang Terdakwa janjikan, yaitu sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan dana talangan, tidak ada saksinya. Begitu pula pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada saksinya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa kuitansi, dan bukti transfer adalah bukti penyerahan uang dari saksi ke Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada surat perjanjian ;
- Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi maupun bonusnya, lalu saksi berusaha menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk menanyakan dan saat saksi menanyakan uang tersebut Terdakwa selalu bilang, "nanti ini sedang diusahakan", dan sampai sekarang uang saksi belum kembali. Pada saat itu waktu ditagih, Terdakwa jawabnya besok-besok terus, hingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan karena surat tersebut Terdakwa yang buat, waktu itu saksi beberapa kali menagih ke Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya jika dalam beberapa bulan uang tersebut tidak kembali maka Terdakwa siap dipidanakan dan itu Terdakwa sendiri yang membuat ;
- Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, saksi ikut tanda tangan sebagai pihak ke II dan dalam surat pernyataan tersebut tertulis pinjaman sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa kerja di Bank Centra Artha, dibagian pencairan kredit. Saksi tidak curiga, saksi percaya saja kepada Terdakwa. Saksi pernah menanyakan kepada pegawai di Bank Centra Artha katanya memang ada pegawai yang bernama Slamet santosa tetapi saksi tidak menanyakan program dana talangan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dana talangan itu, misalnya ada orang punya pinjaman di bank A kemudian dia mau mengajukan pinjaman ke Bank B, maka untuk mengajukan pinjaman ke Bank B tersebut dia harus menutup dulu pinjamannya di bank A, untuk menutup pinjaman di bank A, biasanya dia butuh pinjaman uang (dana talangan), dan setelah pencairan kredit di Bank B, dia akan mengembalikan pinjaman (dana talangan) tersebut ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan barang apapun kepada saksi untuk mengganti uang tersebut padahal seharusnya uang tersebut harusnya saksi jalankan untuk usaha saksi, makanya dengan adanya kejadian ini saksi tidak bisa menjalankan uang tersebut untuk usaha saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), waktu itu saksi ditelpon dan disuruh datang ke Polsek untuk menyelesaikan masalah tersebut, setelah saksisampai di polsek Terdakwa menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi sambil bilang "ini saksi titip Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kurangnya nanti bulan depan". Selanjutnya uang tersebut saksi bawa namun kemudian uang tersebut saksikembalikan lagi ke Terdakwa karena dibulan berikutnya Terdakwa tidak mengembalikan kekurangannya. Uang tersebut hanya saksi bawa tapi tidak saksi pakai, karena waktu itu Terdakwa janji akan mengembalikan di bulan berikutnya akan tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi mengembalikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Waktu saksi mengembalikan uang tersebut ke Terdakwa ada saksinya yaitu polisi ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI II. HAJAR SUPRIYADI Bin (Alm) IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik telah benar dan Saksi membaca terlebih dulu berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa yang saya tahu dalam perkara ini kalau Terdakwa pinjam uang kepada Sdr. Khamdan Albar, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan hingga Sdr. Khamdan Albar kemudian melapor ke polisi ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Khamdan Albar 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 02 Januari 2023 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang kedua pada tanggal 06 Januari 2023 sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) bertempat di Rumah Makan Bakmie Jawa, Ikut Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang hingga totalnya berjumlah Rp.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Saksi tahunya dari Sdr. Khamdan Albar yang cerita ke saksi sekitar bulan Maret 2023. Waktu itu Sdr. Khamdan Albar bilang kalau awalnya Terdakwa menawarkan usaha dana talangan lalu Terdakwa pinjam uang kepada korban tapi tidak bayar-bayar, dan saksi korban Khamdan minta tolong kepada saksi untuk untuk dibantu menagihkan karena kebetulan saksi juga kenal dengan Terdakwa. Karena dimintai tolong oleh Sdr. Khamdan kemudian saksi datang ke Terdakwa bersama Sdr. Khamdan Albar untuk menagih, namun beberapa kali ditagih, Terdakwa selalu bilang nanti dan mundur-mundur terus ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa kerja di Bank Centra Artha ;
- Bahwa sehubungan dengan surat pernyataan, surat tersebut Terdakwa yang buat, waktu itu saksi dan Sdr. Khamdan datang beberapa kali menagih ke Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya jika dalam beberapa bulan uang tersebut tidak kembali maka Terdakwa siap dipidanakan dan itu Terdakwa sendiri yang membuat dan setahu saksi, uang tersebut sampai sekarang belum kembali ;
- Bahwa menurut Sdr. Khamdan Albar, ia menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer, ke rekening siapa, saksi kurang tahu. Saat mentransfernya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa melalui WA dan oleh Terdakwa selalu di balas. Saat ditagih Terdakwa tidak pernah menghindari, kalau di telephone atau WA selalu balas dan setiap saksi dan Sdr. Khamdan Albar datang selalu menemui kami, tapi hanya memberikan janji-janji terus ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI III. HERIYANTO Bin (Alm) H. AFRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik telah benar dan Saksi membaca terlebih dulu berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini bahwa Terdakwa pinjam uang kepada Sdr. Khamdan Albar, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan hingga Sdr. Khamdan Albar kemudian melapor ke polisi ;
- Bahwa saksi tahunya dari Sdr. Khamdan Albar yang cerita ke saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cerita ke saksi sekitar bulan Februari 2023. Waktu itu Sdr. Khamdan Albar bilang kalau Terdakwa datang ke Sdr. Khamdan Albar menawarkan program dana talangan dengan bunga sekitar 5% atau 6% dan dalam waktu 3 sampai 7 hari uang tersebut akan dikembalikan beserta bonusnya hingga Sdr. Khamdan Albar kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun sampai sekarang uang tersebut belum kembali ;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Khamdan Albar 2 (dua) kali, awalnya Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian pinjam lagi Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) hingga totalnya berjumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa saya pernah diajak oleh Sdr. Khamdan Albar datang ke rumah terdakwa menanyakan uang tersebut. Waktu itu saya dan Sdr. Khamdan Albar datang hari Jum'at dan Terdakwa menjanjikan nanti habis sholat Jum'at, akan mengembalikan semua modal sama bonus nya, namun setelah ditunggu sampai sore Terdakwa tidak datang, kemudian Sdr. Khamdan Albar Wa, dan Terdakwa bilang "lagi ngurus". Setahu saya uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan ;

- Bahwa menurut Sdr. Khamdan Albar, ia mau memberikan uang untuk dana talangan karena mereka berteman, jadi Sdr. Khamdan Albar percaya saja ;

- Bahwa saya tahu Sdr. Khamdan terima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, terimanya di kantor polisi dan saat itu saya ada disitu. Setahu saya waktu itu ada keterangan kalau uang tersebut Terdakwa titip dulu dan kekurangannya akan dilunasi bulan berikutnya, namun kalau ternyata Terdakwa tidak melunasi, maka uang itu akan dikembalikan lagi. Itu kesepakatan mereka tapi Terdakwa tidak melunasinya, sampai mundur sekitar 3 kali, hingga kemudian uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa uang Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) itu uang Sdr. Khamdan Albar semua ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa kerja di Bank Centra Artha ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

SAKSI SAPUTRO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu kakak saksi yang bernama Slamet Santoso punya sangkutan hutang dengan Sdr. Khamdan Albar, dan sudah berniat baik untuk mengembalikannya ;
- Bahwa waktu itu saksi dipanggil ke Polsek, saat saksi datang Terdakwa sudah ada disana, saat itu polisi bilang, itu ada uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Sdr. Khamdan Albar, namun oleh Sdr. Khamdan Albar dikembalikan ;
- Bahwa yang mengembalikan uang itu kakak saksi (Terdakwa) kepada Sdr. Khamdan Albar. Saat mengembalikannya saksi tidak tahu, karena di Polsek, saksi hanya diberitahu oleh kakak saksi. Waktu itu uang dikembalikan dan Terdakwa ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, uang tersebut dikembalikan setelah berapa lama di bawa oleh Sdr. Khamdan Albar, saksi tahunya waktu itu polsek mengembalikan uang yang dikasih Terdakwa ke Sdr. Khamdan Albar, saksi tanya kenapa dikembalikan ternyata Sdr. Khamdan Albar mintanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hutangnya sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Waktu mengembalikan uang tersebut yang menerima mba Ita (istri Terdakwa). Esok harinya saksi datang ke rumah Sdr. Khamdan Albar minta maaf atas nama keluarga, kemudian saksi tanya ada masalah apa, dan Sdr. Khamdan bilang ada urusan hutang piutang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), lalu saksi bilang kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja tapi Sdr. Khamdan Albar tidak mau ;
- Bahwa uang yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekarang dipegang keluarga Terdakwa. Dari pihak keluarga Terdakwa sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai, bahkan sudah menjual rumah, tapi Sdr. Khamdan albar tidak mau sebab saksi Khamdan Albar awalnya minta Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian akhir-akhir bilang Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) tidak apa-apa ;
- Bahwa saksi tahu tidak uang yang Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) digunakan untuk apa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa berperilaku baik ;

Atas keterangan saksi meringankan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan program dana talangan kepada Sdr. Khamdan Albar, hingga Sdr. Khamdan Albar menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Khamdan Albar menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18.48 Wib dan pada Hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib, bertempat di Rumah Makan Bakmie Jawa milik Sdr. Khamdan Albar di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa main ke warung Bakmie Jawa milik Sdr. Khamdan Albar, di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, kemudian kami ngobrol lalu Terdakwa menawarkan dana talangan kepada Sdr. Khamdan Albar, saat itu Sdr. Khamdan Albar belum mengiyakan karena saat itu Sdr. Khamdan Albar belum punya uang. Setelah beberapa minggu kemudian Sdr. Khamdan menghubungi Terdakwa minta ketemu dan bilang kalau uangnya sudah ada, akhirnya Terdakwa datang menemui Sdr. Khamdan Albar dan dia meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk dana talangan tersebut ;
- Bahwa saat menawarkan dana talang kepada Sdr. Khamdan Albar, Terdakwa bilang kalau uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu paling cepat satu minggu dan paling lama dua minggu dengan fee/bonus sebesar Rp. 5 % ;
- Bahwa saksi Khamdan Albar menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 02 Januari 2023 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang kedua pada tanggal 06 Januari 2023 sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) hingga total uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Menyerahkannya melalui transfer ke rekening Terdakwa. Penyerahan uang tersebut ada tanda buktinya berupa kuitansi dan bukti transfer ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah bukti penyerahan uang dari Sdr. Khamdan Albar ke Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan uang yang Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana talangan ke BPR SAS atas nama Wiwit tetapi setelah pencairan, uangnya tidak cukup untuk mengembalikan dana talangan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa memberikan dana talangan untuk Sdr. Wiwit atas nama Terdakwa sendiri bukan atas nama Bank. Waktu itu sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Setelah dua minggu Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Sdr. Khamdan Albar, tetapi Terdakwa selalu berusaha untuk mengembalikannya. Saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Khamdan Albar dan oleh Sdr. Khamdan Albar uang tersebut dikembalikan lagi ke Terdakwa ;

- Bahwa saat memberikan uang tersebut, posisi Terdakwa sudah ditahan. Terdakwa memberikan uang tersebut dititipkan melalui Polsek. Sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Centra Artha. Dana talangan itu usaha sampingan Terdakwa, yaitu Terdakwa pinjam uang dari pihak ketiga untuk menutup pinjaman debitur dibank lain, setelah debitur tersebut mengajukan kredit di Bank tempat Terdakwa bekerja dan cair, maka uang pihak ketiga tersebut Terdakwa kembalikan dan dapat fee/bonus 5 % ;

- Bahwa waktu itu Terdakwa sampaikan hal tersebut kepada Sdr. Khamdan Albar, Terdakwa bilang "ini ada orang butuh dana talangan dari bank ini, fee nya 6 %" yaitu untuk Terdakwa 2 % dan untuk orang yang meminjam dana talangan 4 %. Yang memberikan fee 6 % itu debitur kemudian Sdr. Khamdan bilang "ya sudah, kalau ada fee nya Terdakwa mau, tapi saat itu Terdakwa belum punya uang". Jarak waktu Terdakwa menawarkan dana talangan dengan Sdr. Khamdan menyerahkan uang, itu sekitar dua minggu. Waktu itu Sdr. Khamdan Albar yang telephone Terdakwa, dia bilang kalau uangnya sudah ada, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Khamdan Albar dan dia mentransfer uang ke Terdakwa. Saat itu Sdr. Khamdan mentransfer uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bilang ke Sdr. Khamdan Albar "ini ada yang butuh dana lagi", dan Sdr. Khamdan Albar mentransfer uang ke Terdakwa Sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Saat Sdr. Khamdan mentransfer uang yang kedua, Terdakwa belum mengembalikan uang yang pertama. Waktu menyerahkan uang ada buktinya, yaitu bukti transfer dan kwitansi ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Sdr. Khamdan Albar pernah ada perjanjian yang isinya bahwa jika dalam beberapa bulan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Sdr. Khamdan Albar yang sejumlah Rp.61.000.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), Terdakwa akan dibawa ke ranah hokum, surat itu Terdakwa yang membuat karena saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Sdr. Khamdan Albar ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Khamdan Albar itu Terdakwa gunakan untuk dana talangan namun karena yang pertama yaitu yang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) itu tidak jadi, akhirnya uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan yang kedua, Terdakwa gunakan untuk dana talangan Sdr. Wiwik di Bank BPR SAS, namun setelah pencairan uangnya tidak cukup ;
- Bahwa uang yang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar cicilan motor, dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Penyidik yang menerangkan bahwa program dana talangan sebenarnya tidak ada, Terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan harapan saksi korban akan tertarik mengikuti program tersebut dan uang milik saksi korban telah di gunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,- pada bulan Januari tahun 2023 dan ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi tentang akan mengembalikan dana talangan yang ditanda tangani oleh sdr. Slamet Santosa,
- 1 (satu) bukti transfer dari rekening saksi korban Khamdan BCA ke nomor rekening Terdakwa BCA atas nama Slamet Santosa yaitu 1320522818 senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mulanya sekitar awal Bulan Januari 2023 Terdakwa datang ketempat saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN bekerja yang berada di Rumah Makan Bakmie Jawa, Ikut Kelurahan Pelutan, Kabupaten Pemalang dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyampaikan kalau di kantor Terdakwa bekerja yaitu di BPR central Artha yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman , Kelurahan Kebon ndalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ada program penerimaan “Dana Talangan “
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menyampaikan ke saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN kalau program dana talangan artinya bahwa setiap peserta yang mengikuti Dana Talangan nanti dalam jangka satu minggu pihak Terdakwa akan memberikan jasa ke peserta sebesar antara 5 persen atau 6 persen dari dana yang masuk berikut mengembalikan seluruh uang peserta yang masuk.
- Bahwa benar oleh karena saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN tertarik dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa akhirnya Pada hari Senin tanggal 02 januari 2023 sekira pukul 18,48 Wib saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN Transfer ke nomor Rekening Terdakwa atas nama SLAMET SANTOSO, bank BCA no rekening 1320522818 sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib Terdakwa kembali meyakinkan Terdakwa perihal dana talangan tersebut sehingga akhirnya saksi korban kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) melauai transfer ke nomor rekening Terdakwa yaitu atas nama SLAMET SANTOSO No Rek BCA Nonor 1320522818
- Bahwa benar dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh Terdakwa , Terdakwa tidak bisa mengembalikan dana saksi korban yang telah mengikuti program dana talangan sebagaimana Terdakwa sampaikan tersebut .
- Bahwa benar pengakuan dari Terdakwa bahwa program dana talangan sebenarnya tidak ada, Terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan harapan saksi korban akan tertarik mengikuti program tersebut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar oleh Terdakwa uang milik saksi korban telah di gunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa .
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dapat pula diamankan barang bukti diantaranya berupa :
 - a) 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening korban sdr. KHAMDAN BCA ke nomor rekening Terdakwa BCA atas nama sdr. SLAMET SANTOSA yaitu 1320522818 senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-
 - b) 2 (dua) lembar Kwitansi dengan nominal sebesar : Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,- pada bulan Januari Tahun 2023.
 - c) 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berisi tentang akan mengembalikan dana talangan yang di tanda tangani oleh sdr. SLAMET SANTOSA.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN mengalami kerugian seluruhnya di perkirakan sebanyak Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta) rupiah ;
- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Penyidik yang menerangkan bahwa program dana talangan sebenarnya tidak ada, Terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan harapan saksi korban akan tertarik mengikuti program tersebut dan uang milik saksi korban telah di gunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang bernama Slamet Santosa Bin Sukadi dimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, akan tetapi mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah



membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan serta tidak ada keberatan maupun sanggahan dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria barang siapa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif, demikian pula unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, cukup dibuktikan salah satu, yang maksud perbuatannya untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud** memiliki makna adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud **dengan memiliki secara melawan hak** adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin atau sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awal mulanya sekitar awal bulan Januari 2023 Terdakwa datang ketempat saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN bekerja yang berada di Rumah Makan Bakmie Jawa, Ikut Kelurahan Pelutan, Kabupaten Pematang dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyampaikan kalau di kantor Terdakwa bekerja yaitu di BPR central Artha yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kebon ndalem, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang ada program penerimaan “Dana Talangan “ ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan ke saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN kalau program dana talangan artinya bahwa setiap peserta yang mengikuti Dana Talangan nanti dalam jangka satu minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terdakwa akan memberikan jasa ke peserta sebesar antara 5 persen atau 6 persen dari dana yang masuk berikut mengembalikan seluruh uang peserta yang masuk ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN tertarik dengan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa akhirnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18,48 Wib saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN Transfer ke nomor Rekening Terdakwa atas nama SLAMET SANTOSO, bank BCA no rekening 1320522818 sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib Terdakwa kembali meyakinkan Terdakwa perihal dana talangan tersebut sehingga akhirnya saksi korban kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa yaitu atas nama SLAMET SANTOSO No Rek BCA Nonor 1320522818 ;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan dana saksi korban yang telah mengikuti program dana talangan sebagaimana Terdakwa sampaikan tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menerangkan dipersidangan bahwa program dana talangan sebenarnya tidak ada, Terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan harapan saksi korban akan tertarik mengikuti program tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa oleh Terdakwa uang milik saksi korban telah di gunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dapat pula diamankan barang bukti diantaranya berupa :

- a) 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening korban sdr. KHAMDAN BCA ke nomor rekening Terdakwa BCA atas nama sdr. SLAMET SANTOSA yaitu 1320522818 senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-
- b) 2 (dua) lembar Kwitansi dengan nominal sebesar : Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,- pada bulan Januari Tahun 2023.
- c) 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berisi tentang akan mengembalikan dana talangan yang di tanda tangani oleh sdr. SLAMET SANTOSA.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN mengalami kerugian seluruhnya di perkiraan sebanyak Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta) rupiah .

Ad.3 Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dilakukan secara berlanjut adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa yang menyakinkan korban agar menyerahkan uang sehingga korban merasa tertarik dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18,48 Wib saksi KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN Transfer ke nomor Rekening Terdakwa atas nama SLAMET SANTOSO, bank BCA no rekening 1320522818 sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
2. Pada hari Jum,at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 15,37 Wib Terdakwa kembali meyakinkan Terdakwa perihal dana talangan tersebut sehingga akhirnya saksi korban kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa yaitu atas nama SLAMET SANTOSO No Rek BCA Nonor 1320522818 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyatakan pada pokoknya bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Khamdan Albar adalah hubungan hutang piutang dan



pengembalian hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa merupakan wanprestasi yang berada dalam domain hukum perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelumnya dalam pertimbangan unsur kedua, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang menyatakan bahwa bisnis dana talangan tersebut tidak ada dan maksud Terdakwa menyampaikan kepada korban agar korban mau memberikan uangnya kepada Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini bukan perkara hutang piutang melainkan sudah ranah tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 tersebut diatas, dengan demikian pembelaan poin ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baiknya untuk membayar kepada saksi korban dengan memberikan Rp. 20.000.000,- dan sempat diterima saksi korban selama beberapa bulan, tetapi saksi korban meminta dibayar lunas sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- , dipersidangan saksi korban menyatakan bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), waktu itu saksiditelpn dan disuruh datang ke Polsek untuk menyelesaikan masalah tersebut, setelah saksisampai di polsek Terdakwa menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksisambil bilang "ini saksitip Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kurangnya nanti bulan depan". Selanjutnya uang tersebut saksibawa namun kemudian uang tersebut saksi kembalikan lagi ke Terdakwa karena dibulan berikutnya Terdakwa tidak mengembalikan kekurangannya. Uang tersebut hanya saksibawa tapi tidak saksipakai, karena waktu itu Terdakwa janji akan mengembalikan di bulan berikutnya akan tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi mengembalikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Waktu saksimengembalikan uang tersebut ke Terdakwa ada saksinya yaitu polisi. Dari keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa justru tidak ada itikad baik membayarkan seluruh kerugian uang korban sebagaimana kesepakatan antara korban dengan Terdakwa yang akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Terdakwa akan mengembalikan seluruh kerugian Terdakwa karena sampai dengan saat ini dipersidangan Terdakwa juga tidak ada itikad baik untuk mengganti seluruh kerugian uang dari korban yang sudah dipakai untuk kebutuhan pribadinya, dengan demikian pembelaan poin ini haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti chat Terdakwa dengan seseorang bernama Wiwit yang menurut Terdakwa dipersidangan dana talangan ke BPR SAS atas nama Wiwit sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah pencairan, uangnya tidak mencukupi untuk mengembalikan dana talangan tersebut, menurut Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa tidak bisa menghadirkan Wiwit dipersidangan untuk membuktikan apakah Wiwit benar menerima uang tersebut atau tidak dan dipersidangan Terdakwa juga telah mengakui uangnya tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman Wiwit menggunakan dana talangan tersebut dan juga dalam perkara ini hubungan hukum adalah antara korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui dipersidangan bahwa bisnis dana talangan tersebut tidak ada dan maksud Terdakwa menyampaikan kepada korban agar korban mau memberikan uangnya kepada Terdakwa yang pada akhirnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian pembelaan poin ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 2 (dua) kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,- pada bulan Januari tahun 2023 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi tentang akan mengembalikan dana talangan yang ditanda tangani oleh sdr. Slamet Santosa, oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN maka dikembalikan kepada saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm) KAMALUDIN ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti transfer dari rekening korban sdr.Khamdan BCA ke nomor rekening tersangka BCA atas nama sdr. Slamet Santosa yaitu 1320522818 senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000, oleh karena terlampir dalam berkas perkara, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya sebesar Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengganti kerugian yang tersebut ;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Junto Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Santosa Bin Sukadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,- pada bulan Januari tahun 2023 dan ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi tentang akan mengembalikan dana talangan yang ditanda tangani oleh sdr. Slamet Santosa,
Dikembalikan kepada saksi korban KHAMDAN ALBAR Bin (alm)
KAMALUDIN ;
- 1 (satu) bukti transfer dari rekening saksi korban Khamdan BCA ke nomor rekening Terdakwa BCA atas nama Slamet Santosa yaitu 1320522818 senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 14.000.000,
Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H dan Pipit C.A Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H.,M.H

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit C.A Sekewael, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)